



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 71-K/PM.II-09/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : LAMHOT PAKPAHAN. |
| Pangkat/NRP | : Prada / 31090005090787. |
| Jabatan | : Ta Raimer-B. |
| Kesatuan | : Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Medan, 11 Juli 1987. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Alamat tempat tinggal | : Asrama Yon Arhanudri-3 Jalan Menado No. 12 Bandung. |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Yon Arhanudri-3 Dam III/Siliwangi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 2 November 2012 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : Skep/100/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/2111/XI/2012 tanggal 7 November 2012.
 - b. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/20/II/2013 tanggal 10 Januari 2013.
 - c. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/41/II/2013 tanggal 15 Januari 2013.
 - d. Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/331/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
 - e. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Kaotmil II-09 Bandung kepada Pangdam III/Slw selaku Papera Terdakwa Nomor : B//486/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/45-K/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 4 April 2013.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-58/A-56/XI/2012 tanggal 22 November 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/330/III/2013 tanggal 4 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/295/AD/AD/II-09/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.
3. Tapkim Nomor : 71/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
4. Tapsid Nomor : 71/PM.II-09/AD/IV/2013 tanggal 9 April 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/295/AD/AD/II-09/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

Primair:

"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 481 ayat (1) KUHP.

Kedua :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dapat diperuntukkan sebagai barang bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa:

- Pidana penjara selama : 14 (empat belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol D-5110-NP (dipinjam pakai oleh pemiliknya Saksi-1).
- 2) 1 (satu) lembar STNK No. 2133 Nopol B-6706-FZ Noka : MH4KR150KAKP43419 Nosin : KR150KEP43464 An. Puji Rudianto alamat Perum BCL Jalan Cempaka III Blok C 13/35 Rt.3 Rw.6 Waluya CKR Bekasi.
- 3) 1 (satu) lembar KTA An. Pratu Leoardiman Nrp. 31060225090788 Ta Ajudan Kodam III/Slw.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo berwarna sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol D-5110-NP.
- 2) 1 (satu) lembar photo copy STNK No. 2133 Nopol B-6706-FZ Noka : MH4KR150KAKP43419 Nosin : KR150KEP43464 An. Puji Rudianto alamat Perum BCL Jalan Cempaka III Blok C 13/35 Rt.3 Rw.6 Waluya CKR Bekasi.
- 3) 1 (satu) lembar photo copy KTA An. Pratu Leoardiman Nrp. 31060225090788 Ta Ajudan Kodam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2012 di Jalan Suci Bandung, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (LAMHOT PAKPAHAN) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikarhanud Malang, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw sampai dengan kejadian dalam perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31090005090787.
2. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Pratu Oni Ariatmoko di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw namun sejak awal tahun 2012 Pratu Oni Ariatmoko (DPO) melakukan tindak pidana desersi, akan tetapi meskipun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering bertemu dengannya diluar kesatuan sejak bulan Agustus 2012
Terdakwa juga kena dengan Sdr. Novan salah seorang teman Pratu Oni Ariatmoko yang menurut keterangan Pratu Ariatmoko Bahwa Sdr. Novan adalah pecatan tentara dari kesatuan yang berada di Jakarta.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Bripda Amron Nasrudin) bersama Saksi-2 (Sdri. Yuyuk Santika) pergi ke Jl. Kartini Kota Bandung dengan tujuan untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 6706 FZM lalu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan depan penjual makanan, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk ke dalam warung untuk memesan makan.
4. Bahwa ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang berada didalam warung, masih pada hari itu juga Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib yang diduga Pratu Oni Ariatmoko (DPO) bersama salah seorang temannya mencuri sepeda motor milik Saksi-1 yang sedang diparkir didepan warung dan hal tersebut sempat diketahui oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 sehingga Saksi-1 sempat mengejanya namun tidak terkejar lalu melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke kantor Polrestabes Bandung.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menelpon Terdakwa meminta agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian.
6. Bahwa besok harinya Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Biru Nopol B 6925 BLV menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung lalu dalam pertemuan tersebut Pratu Oni Ariatmoko menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM dengan Nopol telah diganti dengan nopol palsu D5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya serta diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian untuk diantarkan ke Sdr. Novan didaerah Lembang dengan tujuan akan dijual.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM yang telah diganti nopolnya dengan nopol palsu D 5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah untuk dijual ke Sdr. Novan didaerah Lembang, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru milik Terdakwa sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dititipkan dan dibawa oleh Pratu Oni Ariatmoko.
8. Bahwa ketika sampai di Jl. Juanda Bandung, Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-1 mengetahui sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Saksi-1 yang sebelumnya hilang lalu Saksi-1 berusaha mengejar Terdakwa dan ketika sampai di Jl. Setiabudhi Bandung tepatnya di pertigaan Jl. Gegerkalong Bandung Terdakwa berhenti karena lampu merah sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK-nya kemudian Terdakwa berikut sepeda motor yang dibawanya diamankan di Pos Polisi terdekat, setelah itu Terdakwa berikut sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Bandung.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima sepeda motor berbagai jenis dari Pratu Oni Ariatmoko tanpa dilengkapi surat-suratnya antara lain :
 - a. Pertama sekira bulan Maret 2012 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 6925 BLV dari Pratu Oni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariatmoko dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri.

- b. Kedua sekira pertengahan bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan saat itu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - c. Ketiga masih sekira bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - d. Keempat sekira akhir bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - e. Kelima sekira awal bulan Oktober 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - f. Keenam pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol 5110 dari Pratu Oni Ariatmoko dengan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu di Jl. Setiabudi Bandung Terdakwa tertangkap sehingga sepeda motor itu belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Novan di Lembang.
10. Bahwa Terdakwa bersedia menerima dan mengantarkan sepeda motor Pratu Oni Ariatmoko (DPO) untuk dijual kepada Sdr. Novan di daerah Lembang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa patut menduga bahwa semua sepedamotor yang diterima dari Pratu Oni Ariatmoko (DPO) adalah hasil dari kejahatan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah, bahkan Pratu Oni Ariatmoko sendiri telah memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benada, yang diketahui atau sepatutnya.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (LAMHOT PAKPAHAN) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikarhanud Malang, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw sampai dengan kejadian dalam perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31090005090787.
2. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Pratu Oni Ariatmoko di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw namun sejak awal tahun 2012 Pratu Oni Ariatmoko (DPO) melakukan tindak pidana desersi, akan tetapi meskipun demikian Terdakwa sering bertemu dengannya diluar kesatuan sejak bulan Agustus 2012 Terdakwa juga kena dengan Sdr. Novan salah seorang teman Pratu Oni Ariatmoko yang menurut keterangan Pratu Ariatmoko Bahwa Sdr. Novan adalah pecatan tentara dari kesatuan yang berada di Jakarta.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Bripda Amron Nasrudin) bersama Saksi-2 (Sdri. Yuyuk Santika) pergi ke Jl. Kartini Kota Bandung dengan tujuan untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 6706 FZM lalu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan depan penjual makanan, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk ke dalam warung untuk memesan makan.
4. Bahwa ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang berada didalam warung, masih pada hari itu juga Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib yang diduga Pratu Oni Ariatmoko (DPO) bersama salah seorang temannya mencuri sepeda motor milik Saksi-1 yang sedang diparkir didepan warung dan hal tersebut sempat diketahui oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 sehingga Saksi-1 sempat mengejanya namun tidak terkejar lalu melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke kantor Polrestabes Bandung.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menelpon Terdakwa meminta agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian.
6. Bahwa besok harinya Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Biru Nopol B 6925 BLV menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung lalu dalam pertemuan tersebut Pratu Oni Ariatmoko menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM dengan Nopol telah diganti dengan nopol palsu D5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya serta diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian untuk diantarkan ke Sdr. Novan didaerah Lembang dengan tujuan akan dijual.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM yang telah diganti nopolnya dengan nopol palsu D 5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah untuk dijual ke Sdr. Novan didaerah Lembang, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru milik Terdakwa sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa ditiipkan dan dibawa oleh Pratu Oni Ariatmoko.
8. Bahwa ketika sampai di Jl. Juanda Bandung, Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-1 mengetahui sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Saksi-1 yang sebelumnya hilang lalu Saksi-1 berusaha mengejar Terdakwa dan ketika sampai di Jl. Setiabudhi Bandung tepatnya di pertigaan Jl. Gegerkalong Bandung Terdakwa berhenti karena lampu merah sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya sambil memperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK-nya kemudian Terdakwa berikut sepeda motor yang dibawanya diamankan di Pos Polisi terdekat, setelah itu Terdakwa berikut sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Bandung.

9. Bahwa masih pada hari itu juga Minggu 14 Oktober 2012 ketika dilakukan pemeriksaan/interogasi di kantor Polrestabes Bandung, Terdakwa mengakui anggota TNI dengan memperlihatkan dan mempergunakan KTA dengan identitas nama Leordiman, Pangkat Pratu, Jabatan Ta Ajudan, Kesatuan Kodam III/Slw dengan tujuan agar Terdakwa tidak diproses lebih lanjut.
10. Bahwa sebelum Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-suratnya yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima sepeda motor berbagai jenis dari Pratu Oni Ariatmoko tanpa dilengkapi surat-suratnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Pertama sekira bulan Maret 2012 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 6925 BLV dari Pratu Oni Ariatmoko dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri.
 - b. Kedua sekira pertengahan bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan saat itu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - c. Ketiga masih sekira bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - d. Keempat sekira akhir bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - e. Kelima sekira awal bulan Oktober 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - f. Keenam pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol 5110 dari Pratu Oni Ariatmoko dengan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu di Jl. Setiabudhi Bandung Terdakwa tertangkap sehingga sepeda motor itu belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Novan di Lembang.
11. Bahwa Terdakwa bersedia menerima dan mengantarkan sepeda motor Pratu Oni Ariatmoko (DPO) untuk dijual kepada Sdr. Novan di daerah Lembang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Terdakwa patut menduga bahwa semua sepeda motor yang diterima dari Pratu Oni Ariatmoko (DPO) adalah hasil dari kejahatan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah, bahkan Pratu Oni Ariatmoko sendiri telah memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekira bulan Agustus 2012 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Mako Arhanudri-3 Dam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dapat diperuntukkan sebagai barang bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian."

1. Bahwa Terdakwa (LAMHOT PAKPAHAN) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikarhanud Malang, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw sampai dengan kejadian dalam perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31090005090787.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Bripda Amron Nasrudin) bersama Saksi-2 (Sdri. Yuyuk Santika) pergi ke Jl. Kartini Kota Bandung dengan tujuan untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 6706 FZM lalu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan depan penjual makanan, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk ke dalam warung untuk memesan makan.
3. Bahwa ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang berada didalam warung, masih pada hari itu juga Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib yang diduga Pratu Oni Ariatmoko (DPO) bersama salah seorang temannya mencuri sepeda motor milik Saksi-1 yang sedang diparkir didepan warung dan hal tersebut sempat diketahui oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 sehingga Saksi-1 sempat mengejanya namun tidak terkejar lalu melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke kantor Polrestabes Bandung.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menelpon Terdakwa meminta agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian.
5. Bahwa besok harinya Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Biru Nopol B 6925 BLV menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung lalu dalam pertemuan tersebut Pratu Oni Ariatmoko menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM dengan Nopol telah diganti dengan nopol palsu D5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya serta diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian untuk diantarkan ke Sdr. Novan didaerah Lembang dengan tujuan akan dijual.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM yang telah diganti nopolnya dengan nopol palsu D 5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual ke Sdr. Novan di daerah Lembang, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru milik Terdakwa sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa titipkan dan dibawa oleh Pratu Oni Ariatmoko.

7. Bahwa ketika sampai di Jl. Juanda Bandung, Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-1 mengetahui sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Saksi-1 yang sebelumnya hilang lalu Saksi-1 berusaha mengejar Terdakwa dan ketika sampai di Jl. Setiabudi Bandung tepatnya di pertigaan Jl. Gegerkalong Bandung Terdakwa berhenti karena lampu merah sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK-nya kemudian Terdakwa berikut sepeda motor yang dibawanya diamankan di Pos Polisi terdekat, setelah itu Terdakwa berikut sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Bandung.
8. Bahwa masih pada hari itu juga Minggu 14 Oktober 2012 ketika dilakukan pemeriksaan/interogasi di kantor Polrestabes Bandung, Terdakwa mengakui anggota TNI dengan memperlihatkan dan mempergunakan KTA dengan identitas nama Leordiman, Pangkat Pratu, Jabatan Ta Ajudan, Kesatuan Kodam III/Slw dengan tujuan agar Terdakwa tidak diproses lebih lanjut.
9. Bahwa ternyata KTA yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah KTA palsu karena nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Lamhot Pakpahan, pangkat Prada Nrp. 31090005090787 Jabatan Ta Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan KTA palsu tersebut buat sendiri pada sekira bulan Agustus 2012 di Mako Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan cara discener menggunakan komputer dan dengan adanya penggunaan KTA palsu tersebut dapat merugikan karena mencemarkan kesatuan Kodam III/Slw.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekira bulan Agustus 2012 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Mako Arhanudri-3 Dam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

1. Bahwa Terdakwa (LAMHOT PAKPAHAN) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikarhanud Malang, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw sampai dengan kejadian dalam perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31090005090787.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Bripda Amron Nasrudin) bersama Saksi-2 (Sdri. Yuyuk Santika) pergi ke Jl. Kartini Kota Bandung dengan tujuan untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 6706 FZM lalu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan depan penjual makanan, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk ke dalam warung untuk memesan makan.
3. Bahwa ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang berada didalam warung, masih pada hari itu juga Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib yang diduga Pratu Oni Ariatmoko (DPO) bersama salah seorang temannya mencuri sepeda motor milik Saksi-1 yang sedang diparkir didepan warung dan hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat diketahui oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 sehingga Saksi-1 sempat mengejanya namun tidak terkejar lalu melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke kantor Polrestabes Bandung.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menelpon Terdakwa meminta agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian.
5. Bahwa besok harinya Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Biru Nopol B 6925 BLV menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung lalu dalam pertemuan tersebut Pratu Oni Ariatmoko menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM dengan Nopol telah diganti dengan nopol palsu D5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya serta diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian untuk diantarkan ke Sdr. Novan didaerah Lembang dengan tujuan akan dijual.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM yang telah diganti nopolnya dengan nopol palsu D 5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah untuk dijual ke Sdr. Novan didaerah Lembang, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru milik Terdakwa sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dititipkan dan dibawa oleh Pratu Oni Ariatmoko.
7. Bahwa ketika sampai di Jl. Juanda Bandung, Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-1 mengetahui sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Saksi-1 yang sebelumnya hilang lalu Saksi-1 berusaha mengejar Terdakwa dan ketika sampai di Jl. Setiabudi Bandung tepatnya di pertigaan Jl. Gegerkalong Bandung Terdakwa berhenti karena lampu merah sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK-nya kemudian Terdakwa berikut sepeda motor yang dibawanya diamankan di Pos Polisi terdekat, setelah itu Terdakwa berikut sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Bandung.
8. Bahwa masih pada hari itu juga Minggu 14 Oktober 2012 ketika dilakukan pemeriksaan/interogasi di kantor Polrestabes Bandung, Terdakwa mengakui anggota TNI dengan memperlihatkan dan mempergunakan KTA dengan identitas nama Leordiman, Pangkat Pratu, Jabatan Ta Ajudan, Kesatuan Kodam III/Slw dengan tujuan agar Terdakwa tidak diproses lebih lanjut dan ternyata KTA yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah KTA palsu karena nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Lamhot Pakpahan, pangkat Prada Nrp. 31090005090787 Jabatan Ta Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan KTA palsu tersebut Terdakwa buat sendiri dan dengan adanya penggunaan KTA palsu tersebut dapat merugikan karena mencemarkan kesatuan Kodam III/Slw.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Primair : Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I : Nama lengkap : AMRON NASRUDIN.
Pangkat/NRP : Bripda / 91020017.
Jabatan : Basat Reskrim.
Kesatuan : Polrestabes Bandung.
Tempat dan tanggal lahir : Sampang Madura, 7 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Bumi Panyileukan Blok D-4 No.4 Rt.02
Rw.04 Kel. Cibadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi-2 pergi ke Jl. Kartini Kota Bandung dengan tujuan untuk membeli makanan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 6706 FZM kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir dipinggir jalan didepan penjual makanan tersebut dan setelah itu Saksi dengan Saksi-2 masuk ke dalam warung lalu Saksi memesan makanan.
3. Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi masih berada didalam warung, kemudian mendengar seperti suara kunci sepeda motor yang dinyalakan dengan paksa sehingga Saksi keluar untuk melihat sepeda motor milik Saksi karena dari dalam warung yang terhalang oleh spanduk dan ternyata sepeda motor milik Saksi diambil oleh 2 (dua) orang yang Saksi tidak ketahui identitasnya yang salah seorang diantara mereka menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sehingga Saksi melakukan pencarian sampai hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 namun tidak berhasil menemukannya.
4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi bersama Saksi-2 dengan menggunakan sepedamotor Honda CBR warna merah milik Bripda Eko menuju ke Polsek Coblong namun ketika sampai dibawah jembatan layang Jl. Juanda Bandung, Saksi melihat sepeda motor yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Saksi namun Nopolnya berbeda yang pada saat itu dikendarai oleh seseorang kemudian Saksi mengikutinya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut menuju ke arah Jl. Cipaganti lalu ke Jl. Setiabudi dan ketika sampai di pertigaan Jl. Gegerkalong pengendara sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dalam perkara ini ke pinggir jalan lalu Saksi memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah Saksi merasa yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi maka saat itu juga secara spontan Saksi-2 berteriak "maling, maling, maling" sehingga banyak warga sekitar berdatangan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Pos Polisi terdekat beserta sepeda motor milik Saksi yang sedang dibawanya lalu dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pos Polantas Terdakwa beserta sepeda motor milik Saksi dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa menunjukkan identitasnya berupa Kartu Anggota Nomor : 09/06-033-Doc dengan identitas bernama Pratu Leordiman Nrp. 31060225090788 jabatan Ta Ajudan, kesatuan Kodam III/Slw sehingga diserahkan kepada petugas Polisi Militer, kemudian petugas Polisi Militer memeriksa identitasnya ternyata hasil pemeriksaan kartu anggota Terdakwa adalah palsu karena nama sebenarnya Terdakwa adalah Prada Lamhot Pakpahan.
8. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 6706 FZM yang Nopolnya telah diganti dengan Nopol D 5110 NP adalah sepeda motor milik Saksi yang dilengkapi dengan STNK maupun BPKB yang masih atas nama Puji Rudianto.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : YAYUK SANTIKA.
Pangkat/NRP : PNS BPN RI / 19881022011012010.
Jabatan : Staf.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Tera No.20 Rt.06 Rw.05 Kel. Braga Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi-2 pergi ke Jl. Kartini Kota Bandung dengan tujuan untuk membeli makanan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 6706 FZM kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir dipinggir jalan di depan penjual makanan tersebut dan setelah itu Saksi dengan Saksi-2 masuk ke dalam warung lalu Saksi memesan makanan.
3. Bahwa sekitar lima menit kemudian ketika Saksi dengan Saksi-1 masih berada didalam warung, Saksi mendengar suara sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh Saksi-1 sehingga Saksi tidak mengetahui identitasnya, kemudian Saksi-1 berusaha mengejanya namun tidak dapat terkejar selanjutnya Saksi pulang sedangkan Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Bandung.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi bersama Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR berangkat dari rumah menuju ke Polsek Coblong dengan tujuan untuk menanyakan informasi tentang tertangkapnya salah seorang pencuri sepeda motor namun ketika sampai di Jl. Dago Cikapayang Bandung Saksi melihat ada dua orang pengendara sepeda motor Kawasaki warna hijau dan warna biru sehingga Saksi bersama Saksi-1 mengikutinya dari belakang yang ternyata sepeda motor Kawasaki warna hijau mirip dengan sepeda motor Saksi-1 yang hilang sehingga Saksi bersama Saksi-1 mengikutinya dari belakang.
5. Bahwa ketika sampai di Jl. Setiabudhi Bandung pengendara sepedamotor Kawasaki warna hijau berhenti karena lampu merah sehingga Saksi-1 turun dari sepeda motor lalu menghampiri pengendara sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut, namun orang tersebut mengelaknya sehingga pengendara sepeda motor tersebut dibawa ke Pos Polantas yang berada disekitar tempat kejadian.

6. Bahwa pada saat itu pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut mengakui bahwa hanya disuruh seseorang untuk mengantarkan sepeda motor tersebut sehingga saat itu juga pengendara sepeda motor tersebut yaitu yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berikut sepeda motor Kawasaki Ninja yang digunakannya dibawa ke Polrestabes Bandung untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi yakin sepeda motor Kawasaki Ninja yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi-1 yang telah hilang karena ciri-cirinya ada tempelan stiker RR didepan kuncinya dan sesuai dengan keterangan Saksi-1 sepeda motor tersebut dibeli dari temannya yang masih anggota kepolisian.
8. Sepeda motor tersebut telah diambil oleh pemiliknya yaitu Amron Nasrudin.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : AMRY.
Pangkat/NRP : Serma / 620556.
Jabatan : Basi 1/Intel.
Kesatuan : Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Pangkep, 1 September 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat masuk ke Kesatuan Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah tertangkap oleh Polrestabes Bandung karena telah melakukan penadahan dan pemalsuan surat berupa KTA dan setelah di SMS oleh Intel Kodim Saksi datang ke Polrestabes Bandung untuk mengecek kebenaran informasi dan setelah datang kesana ternyata benar Terdakwa telah melakukan penadahan 1 (satu) unit sepedamotor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol D 5110 NP dan pemalsuan surat berupa KTA.
3. Bahwa Saksi mengetahui KTA identitas yang tercatat An. Pratu Leordiman Nrp. 31060225090788 Jabatan Ta Ajudan Kesatuan Kodam III/Slw adalah palsu sedangkan Saksi mengetahui dengan benar nama Terdakwa yaitu Prada Lamhot Pakpahan Nrp. 31090005090787 Ta Raimer-B Kesatuan Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw.
4. Bahwa ciri-ciri KTA yang ditunjukkan oleh Terdakwa Lambang Hankam ukurannya terlalu besar, ukuran KTA tersebut tidak sama dengan ukuran KTA asli nama bukan nama, Jabatan, alamat, Kesatuan dan Komandan yang bertanda tangan juga semua palsu, Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membuat KTA tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (LAMHOT PAKPAHAN) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikarhanud Malang, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw sampai dengan kejadian dalam perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31090005090787.
2. Bahwa sejak tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Pratu Oni Ariatmoko di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw namun sejak awal tahun 2012 Pratu Oni Ariatmoko (DPO) karena melakukan tindak pidana desersi, akan tetapi meskipun demikian Terdakwa sering bertemu dengannya sekitar rumah kostnya di daerah Jl. Suci Bandung namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui dan sejak bulan Agustus 2012 Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Novan yang menurut keterangan Pratu Oni Ariatmoko bahwa Sdr. Novan adalah pecatan tentara dari kesatuan yang berada di Jakarta.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menepon Terdakwa, meminta kepada Terdakwa agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 Wib agar Terdakwa menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung.
4. Bahwa dengan adanya permintaan dari Pratu Oni Ariatmoko tersebut besok harinya tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa keluar dari kesatuan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 6925 BLV milik Terdakwa dengan tujuan menemui Pratu Oni Ariatmoko dan masih hari itu juga sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dan dalam pertemuan tersebut Pratu Oni Ariatmoko meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol D 5110 NP tanpa dilengkapi surat-suratnya kepada Sdr. Novan di daerah Lembang.
5. Bahwa selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru milik Terdakwa diserahkan kepada Pratu Oni Ariatmoko sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau Nopol D 5110 NP yang Terdakwa ketahui dari Pratu Oni Ariatmoko bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah kemudian Terdakwa bawa untuk diantarkan kepada Sdr. Novan di daerah Lembang yang sebelumnya telah dihubungi oleh Pratu Oni Ariatmoko dengan tujuan akan dijual.
6. Bahwa ketika sampai di pertigaan Jl. Gegerkalong dengan Jl. Setiabudhi Bandung, Terdakwa berhenti karena lampu merah namun pada saat itu datang seseorang mengaku anggota polisi dan mengaku bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya sambil memperlihatkan STNKnya lalu saat itu juga Terdakwa diamankan di Pos Polisi Gegerkalong Girang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polrestabes Bandung.
7. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku Ajudan Kasdam dan juga memperlihatkan KTA palsu karena KTA tersebut ditulis dengan identitas nama palsu Pratu Leordiman dengan jabatan Ta Ajudan Kesatuan Kodam III/Slw dengan harapan Terdakwa bisa dibebaskan dan KTA tersebut Terdakwa buat sendiri sekitar bulan Agustus 2012 di Baterai Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan cara di scanner menggunakan komputer tujuan Terdakwa membuat KTA palsu untuk menipu orang.
8. Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan Terdakwa mengetahui kendaraan tersebut hasil dari kejahatan karena Pratu Oni Ariatmoko menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sudah 6 (enam) kali menerima sepeda motor berbagai jenis dari Pratu Oni Ariatmoko tanpa dilengkapi surat-surat antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama sekira bulan Maret 2012 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 6925 BLV dari Pratu Oni Ariatmoko dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri.
- b. Kedua sekira pertengahan bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan saat itu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
- c. Ketiga masih sekira bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
- d. Keempat sekira akhir bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
- e. Kelima sekira awal bulan Oktober 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
- f. Keenam pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol 5110 dari Pratu Oni Ariatmoko dengan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu di Jl. Setiabudi Bandung Terdakwa tertangkap sehingga sepeda motor itu belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Novan (pecatan tentara) di Lembang.

10. Bahwa pada saat menerima 6 (enam) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan sesuai pengakuan Pratu Oni Ariatmoko semua kendaraan tersebut hasil dari pencurian, namun tidak menyebutkan kapan dan dimananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (LAMHOT PAKPAHAN) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikarhanud Malang, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanud ri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Dam III/Slw sampai dengan kejadian dalam perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31090005090787.

2. Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Pratu Oni Ariatmoko di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw namun sejak awal tahun 2012 Pratu Oni Ariatmoko (DPO) karena melakukan tindak pidana desersi, akan tetapi meskipun demikian Terdakwa sering bertemu dengannya sekitar rumah kostnya di daerah Jl. Suci Bandung namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui dan sejak bulan Agustus 2012 Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Novan yang menurut keterangan Pratu Oni Ariatmoko bahwa Sdr. Novan adalah pecatan tentara dari kesatuan yang berada di Jakarta.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Bripda Amron Nasrudin) bersama Saksi-2 (Sdri. Yuyuk Santika) pergi ke Jl. Kartini Kota Bandung dengan tujuan untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol B 6706 FZM lalu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan depan penjual makanan, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk ke dalam warung untuk memesan makan.
4. Bahwa benar ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang berada didalam warung, masih pada hari itu juga Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib yang diduga Pratu Oni Ariatmoko (DPO) bersama salah seorang temannya mencuri sepeda motor milik Saksi-1 yang sedang diparkir didepan warung dan hal tersebut sempat diketahui oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 sehingga Saksi-1 sempat mengejanya namun tidak mengejar lalu melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke kantor Polrestabes Bandung.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menelpon Terdakwa meminta agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian.
6. Bahwa benar besok harinya Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Biru Nopol B 6925 BLV menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung lalu dalam pertemuan tersebut Pratu Oni Ariatmoko menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM dengan Nopol telah diganti dengan nopol palsu D5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya serta diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian untuk diantarkan ke Sdr. Novan di daerah Lembang dengan tujuan akan dijual.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM yang telah diganti nopolnya dengan nopol palsu D 5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah untuk dijual ke Sdr. Novan di daerah Lembang, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru milik Terdakwa sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dititipkan dan dibawa oleh Pratu Oni Ariatmoko.
8. Bahwa benar ketika sampai di Jl. Juanda Bandung, Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-1 mengetahui sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Saksi-1 yang sebelumnya hilang lalu Saksi-1 berusaha mengejar Terdakwa dan ketika sampai di Jl. Setiabudhi Bandung tepatnya di pertigaan Jl. Gegerkalong Bandung Terdakwa berhenti karena lampu merah sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK-nya kemudian Terdakwa berikut sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dibawanya diamankan di Pos Polisi terdekat, setelah itu Terdakwa berikut sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Bandung.

9. Bahwa benar masih pada hari itu tanggal 14 Oktober 2012 ketika dilakukan pemeriksaan/interogasi di kantor Polrestabes Bandung, Terdakwa mengakui anggota TNI dengan memperlihatkan dan mempergunakan KTA dengan identitas nama Leordiman, pangkat Pratu, Jabatan Ta Ajudan, Kestauan Kodam III/Slw dengan tujuan agar Terdakwa tidak diproses lebih lanjut.
10. Bahwa benar ternyata KTA yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah KTA palsu karena nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Lamhot Pakpahan, pangkat Prada Nrp. 31090005090787 Jabatan Ta Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan KTA palsu tersebut buat sendiri pada sekira bulan Agustus 2012 di Mako Arhanudri-3 Dam III/Slw dengan cara discener menggunakan komputer dan dengan adanya penggunaan KTA palsu tersebut dapat merugikan karena mencemarkan kesatuan Kodam III/Slw, dengan tujuan untuk menipu orang.
11. Bahwa benar sebelumnya sudah 6 (enam) kali menerima sepeda motor berbagai jenis dari Pratu Ariatmoko tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah antara lain sebagai berikut :
 - a. Pertama sekira bulan Maret 2012 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 6925 BLV dari Pratu Oni Ariatmoko dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sendiri.
 - b. Kedua sekira pertengahan bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan saat itu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - c. Ketiga masih sekira bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - d. Keempat sekira akhir bulan September 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - e. Kelima sekira awal bulan Oktober 2012 didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol lupa dari Pratu Oni Ariatmoko lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan serahkan kepada Sdr. Novan (pecatan tentara) didepan BRI Lembang dan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Pratu Oni Ariatmoko.
 - f. Keenam pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib didepan Indomaret Jl. Suci Bandung, Terdakwa menerima lagi 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol 5110 dari Pratu Oni Ariatmoko dengan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu di Jl. Setiabudi Bandung Terdakwa tertangkap sehingga sepeda motor itu belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. Novan (pecatan tentara) di Lembang.

12. Bahwa Terdakwa bersedia menerima dan mengantarkan sepeda motor Pratu Oni Ariatmoko (DPO) untuk dijual kepada Sdr. Novan di daerah Lembang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa patut menduga bahwa semua sepeda motor yang diterima dari Pratu Oni Ariatmoko (DPO) adalah hasil dari kejahatan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah, bahkan Pratu Oni Ariatmoko sendiri telah memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya tentang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan namun demikian terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim akan membuktikan kedua dakwaan tersebut secara berurutan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan.

Unsur Ketiga : Untuk sengaja.

Unsur Keempat : Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang.

Unsur Kelima : Yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* dalam pengertian KUHP adalah seseorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (LAMHOT PAKPAHAN) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikarhanud Malang, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw sampai dengan kejadian dalam perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31090005090787.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI AD sampai dengan sekarang belum pernah mengajukan pengunduran diri dari dinas aktif TNI AD dan saat tindak pidana ini dilakukan Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengakui saat peristiwa tindak pidana ini dilakukannya ia masih ingat dan benar Terdakwalah orangnya sebagaimana dalam surat dakwaan oditur, dan sejak tindak pidana ini dilakukan sampai diperiksa oleh penyidik POM dan sampai dengan diperiksa dipersidangan selalu dalam keadaan sehat, yang berarti Terdakwa adalah orang yang mampu untuk diminta bertanggungjawab secara hukum atas segala perbuatan dalam tindak pidana yang dilakukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI AD sampai dengan tindak pidana ini terjadi belum pernah mengundurkan diri dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas aktif TNI AD dan di kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI AD masih menerima hak-haknya dari dinas, demikian pula dipersidangan ini Terdakwa berpakaian dinas lengkap dengan segala atributnya sebagaimana layaknya seorang anggota TNI AD berpangkat Prada.
5. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ini berdasarkan Keppera Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/330/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, menyerahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan.

Yang dimaksud dengan "menjadikan kebiasaan" adalah perbuatan itu dilakukan si pelaku sudah berulang kali atau lebih dari 1 (satu) kali.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan serta Terdakwa dan alat buktinya dipersidangan telah terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Pratu Oni Ariatmoko di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw namun sejak awal tahun 2012 Pratu Oni Ariatmoko (DPO) karena melakukan tindak pidana desersi, akan tetapi meskipun demikian Terdakwa sering bertemu dengannya sekitar rumah kostnya di daerah Jl. Suci Bandung namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahui dan sejak bulan Agustus 2012 Terdakwa juga kenal dengan Sdr. Novan yang menurut keterangan Pratu Oni Ariatmoko bahwa Sdr. Novan adalah pecatan tentara dari kesatuan yang berada di Jakarta.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 (Bripda Amron Nasrudin) bersama Saksi-2 (Sdri. Yuyuk Santika) pergi ke Jl. Kartini Kota Bandung dengan tujuan untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopo I B 6706 FZM lalu sepeda motor tersebut diparkir dipinggir jalan depan penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk ke dalam warung untuk memesan makan.

3. Bahwa benar ketika Saksi-1 bersama Saksi-2 sedang berada didalam warung, masih pada hari itu juga Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib yang diduga Pratu Oni Ariatmoko (DPO) bersama salah seorang temannya mencuri sepeda motor milik Saksi-1 yang sedang diparkir di depan warung dan hal tersebut sempat diketahui oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 sehingga Saksi-1 sempat mengejanya namun tidak terkejut lalu melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke kantor Polrestabes Bandung.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menelpon Terdakwa meminta agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian.
5. Bahwa benar besok harinya Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Biru Nopol B 6925 BLV menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung lalu dalam pertemuan tersebut Pratu Oni Ariatmoko menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM dengan Nopol telah diganti dengan nopol palsu D5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya serta diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian untuk diantarkan ke Sdr. Novan di daerah Lembang dengan tujuan akan dijual.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM yang telah diganti nopolnya dengan nopol palsu D 5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah untuk dijual ke Sdr. Novan di daerah Lembang, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru milik Terdakwa sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa titipkan dan dibawa oleh Pratu Oni Ariatmoko.
7. Bahwa benar sebelum Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat
8. Bahwa Terdakwa bersedia menerima dan mengantarkan sepeda motor Pratu Oni Ariatmoko (DPO) untuk dijual kepada Sdr. Novan di daerah Lembang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa patut menduga bahwa semua sepedamotor yang diterima dari Pratu Oni Ariatmoko (DPO) adalah hasil dari kejahatan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah, bahkan Pratu Oni Ariatmoko sendiri telah memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Menjadikan sebagai kebiasaan" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Untuk sengaja.

Kata-kata "Untuk sengaja" adalah merupakan bagian atau bentuk dari kesalahan si Pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah si pelaku/Terdakwa menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerima sepeda motor hasil curian jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau dari Pratu Oni Ariatmoko pada tanggal 13 Oktober 2012 hari Minggu di daerah Jalan Suci Bandung dan sepeda motor akan diserahkan kepada Sdr. Novan di daerah Lembang namun sebelum sampai di tujuan di daerah Ledeng Terdakwa telah keburu ditangkap oleh Saksi korban yang kemudian Terdakwa diserahkan ke Poltabes berikut barang bukti sebuah sepeda motor merk Suzuki Ninja RR warna hijau yang sedang dipakai Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan seperti ini yaitu menjadi perantara atau menerima sepeda motor hasil curian sebanyak 5 (lima) kali untuk diantarkan ke Sdr. Novan di daerah Lembang, yaitu Sepeda motor Mio warna putih Nopol lupa, sepeda motor Mio warna hitam Nopol lupa, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol lupa, Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol lupa, Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 6925 BLV dan Kawasaki Ninja RR warna hijau.
3. Bahwa benar setiap kali Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Novan yang berada di Lembang Terdakwa selalu dikasih imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Pratu Oni Ariatmoko, yang sampai sekarang Pratu Oriatmoko telah melarikan diri dari kesatuannya (desersi).
4. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut karena tergiur oleh imbalan yang diberikan kepada Terdakwa dari Pratu Oni Ariatmoko.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Untuk sengaja" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat: Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang.

- Yang dimaksud "membeli", tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang "jual beli" tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.
- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).
- Yang dimaksud "menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.
- Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Yang dimaksud "menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.
- Yang dimaksud "barang" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomi dapat diterima akal untuk dapat meraih suatu keuntungan (jual beli oleh Terdakwa).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menelpon Terdakwa meminta agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian.
2. Bahwa benar besok harinya Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Biru Nopol B 6925 BLV menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung lalu dalam pertemuan tersebut Pratu Oni Ariatmoko menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM dengan Nopol telah diganti dengan nopol palsu D5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya serta diberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian untuk diantarkan ke Sdr. Novan didaerah Lembang dengan tujuan akan dijual.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali melakukan perbuatan tersebut dari berbagai jenis sepeda motor yang tujuannya semua sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Sdr. Novan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang" telah terpenuhi.

V. Unsur Keempat : Yang diperoleh dari kejahatan.

- Yang dimaksud dengan "yang diperoleh", tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut. Dari terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Yang dimaksud dengan "yang diperoleh dari kejahatan" adalah bahwa barang-barang itu (kendaraan sepeda motor) itu diperoleh dari dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban (hukumnya) si Pelaku (dalam hal ini termasuk juga tindakan Terdakwa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerima sepeda motor berbagai jenis dari Pratu Oni Ariatmoko yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah seperti STNK dan BPKB sudah sebanyak 6 (enam) kali.
2. Bahwa benar sepeda motor yang pernah Terdakwa terima dari Pratu Oni Ariatmoko adalah hasil curian yang dilakukan oleh Pratu Oni Ariatmoko anggota Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw yang sampai sekarang Pratu Oni Ariatmoko telah melakukan desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Yang diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 481 KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah terbuktinya dakwaan kesatu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat sesuai fakta dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kedua :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Unsur Ketiga : Dengan maksud

Unsur Keempat : Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

I. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* dalam pengertian KUHP adalah seseorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP tersebut dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (LAMHOT PAKPAHAN) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikarhanud Malang, setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw sampai dengan kejadian dalam perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31090005090787.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI AD sampai dengan sekarang belum pernah mengajukan pengunduran diri dari dinas aktif TNI AD dan saat tindak pidana ini dilakukan Terdakwa masih aktif sebagai TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan mengakui saat peristiwa tindak pidana ini dilakukannya ia masih ingat dan benar Terdakwalah orangnya sebagaimana dalam surat dakwaan oditur, dan sejak tindak pidana ini dilakukan sampai diperiksa oleh penyidik POM dan sampai dengan diperiksa dipersidangan selalu dalam keadaan sehat, yang berarti Terdakwa adalah orang yang mampu untuk diminta bertanggungjawab secara hukum atas segala perbuatan dalam tindak pidana yang dilakukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI AD sampai dengan tindak pidana ini terjadi belum pernah mengundurkan diri dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas aktif TNI AD dan di kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI AD masih menerima hak-haknya dari dinas, demikian pula dipersidangan ini Terdakwa berpakaian dinas lengkap dengan segala atributnya sebagaimana layaknya seorang anggota TNI AD berpangkat Prada.
5. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ini berdasarkan Keppera Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/330/III/2013 tanggal 4 Maret 2013, menyerahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal."

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat ini tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.
- Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).
- Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :
 - Surat yang dapat menimbulkan hak.
 - Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Pratu Oni Ariatmoko menelpon Terdakwa meminta agar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja warna hijau Nopol B 6706 FZM yang telah diganti nopolnya dengan nopol palsu D 5110 NP dan tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah untuk dijual ke Sdr. Novan didaerah Lembang, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru milik Terdakwa sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa dititipkan dan dibawa oleh Pratu Oni Ariatmoko.
3. Bahwa benar ketika sampai di Jl. Juanda Bandung, Terdakwa berpasangan dengan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-1 mengetahui sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Saksi-1 yang sebelumnya hilang lalu Saksi-1 berusaha mengejar Terdakwa dan ketika sampai di Jl. Setiabudhi Bandung tepatnya di pertigaan Jl. Gegerkalong Bandung Terdakwa berhenti karena lampu merah sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu menyampaikan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK-nya kemudian Terdakwa berikut sepeda motor yang dibawanya diamankan di Pos Polisi terdekat, setelah itu Terdakwa berikut sepeda motor tersebut dibawa ke Polrestabes Bandung.
4. Bahwa benar masih pada hari itu juga Minggu tanggal 14 Oktober 2012 ketika dilakukan pemeriksaan/interogasi di kantor Polrestabes Bandung, Terdakwa mengakui anggota TNI dengan memperlihatkan dan mempergunakan KTA dengan identitas nama Leodiman, pangkat Pratu, jabatan Ta Ajudan, Kesatuan Kodam III/Slw dengan tujuan agar Terdakwa adalah KTA palsu karena nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Lamhot Pakpahan, pangkat Prada Nrp. 31090005090787 Jabatan Ta Yonarhanudri-3 Dam III/Slw dan KTA palsu tersebut Terdakwa buat sendiri dan dengan adanya penggunaan KTA palsu tersebut dapat merugikan karena mencemarkan kesatuan Kodam III/Slw.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal."* telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dengan maksud."

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "Dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulis yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan suara tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sewaktu diperiksa di Polrestabes Bandung telah menunjukkan identitas dirinya yaitu Leordiman dengan pangkat Pratu kesatuan Kodam III/Slw.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bernama Lamhot Pakpahan pengkat Prada dan kesatuan di Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw.
3. Bahwa benar Terdakwa membuat identitas palsu/KTA palsu untuk membohongi atau mengelabui orang lain sewaktu di interogasi di Polrestabes Bandung yang akhirnya tipu muslihat tentang identitas Terdakwa dapat diketahui baik oleh kesatuan maupun dari pihak Polrestabes Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *"Dengan maksud."* telah terpenuhi.

- IV. Unsur Ketiga : *"Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu."*

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak dipalsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar KTA palsu tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara disecan termasuk tandatangan komandan satuannya ditandatangani oleh Terdakwa sendiri.
2. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk mengelabui pihak Polrestabes Bandung supaya dirinya tidak diketahui oleh pihak kepolisian perbuatan tersebut dapat diketahui karena pihak Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw telah berkoordinasi dengan pihak Polrestabes Bandung bahwa yang sebenarnya bukan Leordiman tetapi Lamhot Pakpahan.
3. Bahwa benar KTA palsu tersebut Terdakwa sendiri yang mempergunakannya yang memakainya yang seolah-olah isinya benar tidak palsu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *"Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu."* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib menemui Pratu Oni Ariatmoko di Jl. Suci Bandung yang melakukan penadahan sepeda motor yang diketahui bahwa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil curian dengan tujuan akan menyerahkan sepeda motor hasil curian tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan harganya dibawah harga pasaran lalu dijualnya kembali kepada orang lain karena merasa tergiur untuk memperoleh keuntungan adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat mementingkan diri sendiri.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa lakukan untuk mengelabui pihak Polrestabes Bandung supaya dirinya tidak diketahui oleh pihak kepolisian perbuatan tersebut dapat diketahui karena pihak Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw telah berkoordinasi dengan pihak Polrestabes Bandung bahwa yang sebenarnya bukan Leordiman tetapi Lamhot Pakpahan. Dan KTA palsu tersebut Terdakwa sendiri yang mempergunakannya/ yang memakainya yang seolah-olah isinya benar tidak palsu.
3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang semanya ingin memperoleh keuntungan materi secara mudah tanpa menghiraukan hukum yang berlaku maupun kepentingan orang lain.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Satuan Terdakwa yaitu Yon Arhanudri-3 Dam III/Slw dan merugikan orang lain.
5. Bahwa sebagai anggota TNI dengan jabatan pengemudi telah mengetahui dan menyadari bahwa obyek jual beli kendaraan itu adalah hasil kejahatan dan berakibat menambah maraknya kejahatan curanmor di masyarakat terutama wilayah Bandung dan sekitarnya.
6. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang bakal dihadapinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa memberi keterangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan dapat dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merusak nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik, dan berterus terang dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu mengakomodasi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol D-5110-NP (dipinjam pakai oleh pemiliknya Saksi-1).
- 2) 1 (satu) lembar STNK No. 2133 Nopol B-6706-FZ Noka : MH4KR150KAKP43419 Nosin : KR150KEP43464 An. Puji Rudianto alamat Perum BCL Jalan Cempaka III Blok C 13/35 Rt.3 Rw.6 Waluya CKR Bekasi.
- 3) 1 (satu) lembar KTA An. Pratu Leoardiman Nrp. 31060225090788 Ta Ajudan Kodam III/Slw.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo berwarna sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol D-5110-NP.
- 2) 1 (satu) lembar photo copy STNK No. 2133 Nopol B-6706-FZ Noka : MH4KR150KAKP43419 Nosin : KR150KEP43464 An. Puji Rudianto almata Perum BCL Jalan Cempaka III Blok C 13/35 Rt.3 Rw.6 Waluya CKR Bekasi.
- 3) 1 (satu) lembar photo copy KTA An. Pratu Leoardiman Nrp. 31060225090788 Ta Ajudan Kodam III/Slw.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 481 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 263 ayat (1) KUHP.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : LAMHOT PAKPAHAN PRADA NRP. 31090005090787 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penadahan".
Kedua : "Pemalsuan Surat".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol D-5110-NP (dipinjam pakai oleh pemiliknya Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar STNK No. 2133 Nopol B-6706-FZ Noka : MH4KR150KAKP43419 Nosin : KR150KEP43464 An. Puji Rudianto alamat Perum BCL Jalan Cempaka III Blok C 13/35 Rt.3 Rw.6 Waluya CKR Bekasi dikembalikan kepada Saksi Amron Nasrudin.
- 3) 1 (satu) lembar KTA An. Pratu Leoardiman Nrp. 31060225090788 Ta Ajudan Kodam III/Slw. Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo berwarna sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau Nopol D-5110-NP.
- 2) 1 (satu) lembar photo copy STNK No. 2133 Nopol B-6706-FZ Noka : MH4KR150KAKP43419 Nosin : KR150KEP43464 An. Puji Rudianto almata Perum BCL Jalan Cempaka III Blok C 13/35 Rt.3 Rw.6 Waluya CKR Bekasi.
- 3) 1 (satu) lembar photo copy KTA An. Pratu Leoardiman Nrp. 31060225090788 Ta Ajudan Kodam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, SH. Letkol Chk Nrp. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH., MH Mayor Sus Nrp. 520881 dan M.R Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sihabudin, SH Letkol Chk Nrp. 1920000990762, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk Nrp. 2920087370171, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
Sutrisno, SH.
Letkol Chk NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA – I
Ttd
Mirtusin, SH., MH.
Mayor Sus NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA – II
Ttd
M.R Jaelani, SH.
Mayor Chk Nrp. 522360

PANITERA
Ttd
Dani Subroto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA
Dani Subroto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)